



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR **56** TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,



BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso Sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

13. Peraturan...



Paraf Koordinasi	
Direktur RSU	Kabag. Hukum
	

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 7 Tahun 2012;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 A Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso ;
19. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/450/430.6.2/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah Penuh ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

Pasal I...

Paraf Koordinasi	
Direktur RSU	Kabag. Hukum
	

Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 7 Tahun 2012 , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 85A ayat (2), diubah sehingga Pasal 85A ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85 A

- (1) Dalam penetapan barang/jasa, Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan dapat menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Pejabat Pengadaan dapat menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
  - b. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengguna Anggaran dapat menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. Seleksi...

Paraf Koordinasi	
Direktur RSU	Kabag. Hukum
	

- b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Diantara Pasal 85B dan Pasal 86, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 85C, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 85C**

- (1) ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat(1 untuk tatacara penetapan jenis kontrak tahunan jamak (*multi years contract*) diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 24 Desember 2013

**BUPATI BONDOWOSO,**

**AMIN SAID HUSNI**

Paraf Koordinasi	
Direktur RSU	Kabag. Hukum
	

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 24 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



C. Hidayat

**PERDA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 5**